

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis perubahan batas usia pertanggungjawaban pidana anak nakal berdasarkan putusan MK No. 1/PUU-VIII/2010, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Latar belakang ditingkatkannya batas usia pertanggungjawaban pidana anak nakal menjadi 12 (dua belas) tahun karena batas umur anak sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun yang dapat diajukan ke sidang anak tersebut terlalu rendah, bukan saja tidak memenuhi rasa keadilan, akan tetapi melanggar hak konstitusional anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang dijamin Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Hak tumbuh kembang (*rights to development*) anak [Pasal 28B ayat (2) UUD 1945] terlanggar, karena ppidanaan anak dan membawa anak ke Sidang Anak merupakan bentuk perampasan kemerdekaan dan tumbuh kembang Anak. Batas usia anak sekurang-kurangnya 8 tahun dapat diajukan ke Sidang Anak selain tidak sesuai dengan perkembangan psikologis anak, juga mengancam hak anak mengenyam pendidikan dasar, oleh karena membawa anak ke Sidang Anak secara rasional mendorong ppidanaan dan pemenjaraan anak.

2. Pertanggungjawaban pidana anak nakal setelah berlakunya putusan MK No. 1/PUU-VIII/2010 adalah batas umur anak yang dapat di ajukan ke sidang anak adalah umur 12 tahun ke atas. Namun tidak semua kenakalan anak dari usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun dikenakan sanksi penjara, tetapi adanya sanksi pidana penjara sebagai alternative pilihan sanksi yang dihubungkan antara perbuatan jahat yang dilakukan dan sikap batin yang bersangkutan sehingga pengenaan sanksi pidana tepat untuk dikenakan kepada anak nakal. Sanksi pidana penjara bagi anak ditempatkan sebagai ancaman sanksi yang terakhir atau *ultimum remidium*. Hendaknya sedini mungkin anak dijauhkan dengan sanksi pidana, Karena sanksi pidana hanya akan menghambat proses perkembangan anak. Pengenaan tindakan haruslah yang lebih diutamakan karena pada dasarnya anak tidak dapat mempertanggungjawabkannya kecuali mereka sudah dewasa.

## **B. Saran**

1. Hendaknya pemerintah beserta Dewan Perwakilan Rakyat segera membuat Undang-Undang khusus atau peraturan khusus tentang batas usia berapa anak dikenakan tindakan atau sanksi pidana. Keputusan MK sudah jelas pada batas usia 12 (dua belas) tahun ke atas anak di sidangkan dipengadilan. Akan tetapi keputusan MK ini tidak menerangkan secara khusus batas-batas usia anak dikenakan tindakan atau sanksi pidana. Sehingga dapat dijadikan pedoman yang pasti dalam menindak perkara yang dilakukan oleh anak. Dengan demikian, baik aparat penegak hukum maupun masyarakat dalam mencermati anak sebagai pelaku tindak pidana tidak terdapat kesalahpahaman.

2. Hendaknya sejak dini anak dihindarkan dari penjatuhan sanksi pidana terlebih lagi pelaku anak dibawah umur cukup dengan pemberian tindakan atau pidana bersyarat dan diserahkan kepada orangtuanya untuk dididik dan dibina, baik agama, moral, dan etika. Dengan demikian, orangtua mempunyai tanggungjawab yang besar agar anak tidak menanggulangi perbuatan yang sama, karena dengan pembinaan tersebut mampu membentuk watak atau karakter anak dalam berperilaku.
3. Hendaknya dalam pembinaan perlunya infrastruktur yang baik, juga fasilitas, sarana dan prasarana yang memadai, serta dana untuk pembiayaan bantuan dan perlindungan hukum bagi anak yang dibina dilembaga pemasyarakatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andrisman, Tri. 2011. *Hukum Peradilan Anak UNILA*. Bandar Lampung.
- \_\_\_\_\_, 2006. *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Indonesia*. UNILA. Bandar Lampung
- E.Y. Ranter dan S.R. Sianturi, 1982. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM. Jakarta
- Gultom, Maidin. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: Refika Adiatama
- Hasan wadong, Maulana. 2000. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Gramedia
- Kartono, Kartini. 1989. *Patalogi Sosial 2 dan Kenakalan Remaja* C.V Rajawali Press. Jakarta
- Mardalis. 2004. *Metode Penelitian suatu Pendekatn Proposal*. Bumi Aksara. Jakarta
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni
- Moeljatno. 2000. *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta. Jakarta
- Saleh, Roeslan. 1883. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru. Jakarta
- Saraswati, Rika. 2009. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Setyawati, Irma. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bumi Aksara. Jakarta
- Soedarsono. 2001. *Kenakalan Remaja*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-PRESS. Jakarta.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selektu Hukum Pidana*. Alumni. Bandung

Suharto. 1996. *hukum acara pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta

Telly Sumbu, DKK. 2010. *Kamus Umum Politik dan Hukum*. Jala Permata Aksara. Jakarta.

Universitas Lampung. 2010. *Format Penulisan Karya Ilmiah*. Universitas Lampung. Bandar Lampung

Wahyudi, Setya. 2011. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Porwokerto: Genta Publishing

Putusan Mk No. 1/PUU-VIII/2010

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

[Http://www.kemenkumham.go.id](http://www.kemenkumham.go.id) Diunduh hari Senin, 21 November pukul 20.00

WIB